



LAMPIRAN 1

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA PUSAT

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KAV. 40 - 42, JAKARTA 12190  
TELEPON (021) 5250208, 5262880; FAKSIMILE (021) 5736066. SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)  
Twitter@Kwl\_DJP\_Jakpus, Facebook kwidipiakpus, Youtube P2Humas Jakpus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nomor : S - 179 /WPJ.06/BD.05/2017  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Pemberian Izin Riset

17 Maret 2017

Yth. Wakil Rektor Bidang Akademik Institut  
Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie  
Jalan Yos Sudarso Kav. 87, Sunter,  
Jakarta 14350

Sehubungan dengan surat Saudara nomor: 028/IBIKKG/113/III/17 tanggal 8 Maret 2017 hal Riset dan Observasi atas:

Nama : Rachma Nadia Nareswari  
NIM / NPM : 33150610

dengan ini Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk magang/penyebaran kuesioner/penelitian dan/atau riset pada KPP Pratama Jakarta Senen, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat hanya digunakan untuk keperluan akademis, tidak untuk dipublikasikan, dan tidak menyangkut rahasia jabatan/Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009.

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, agar kepada mahasiswa yang bersangkutan diminta untuk memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: [perpustakaan@pajak.go.id](mailto:perpustakaan@pajak.go.id) dan [p2humas.jakpus@gmail.com](mailto:p2humas.jakpus@gmail.com)

Demikian, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.



a.n. Kepala Kantor,  
Kepala Bidang P2 Humas

Tri Wanti  
NIP 19710115 199503 2 001

Tembusan:  
Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



LAMPIRAN 2

Daftar Pertanyaan Wawancara KPP Pratama Jakarta Senen

1. Bagaimana prosedur yang harus dilaksanakan PKP agar dapat melaksanakan kewajiban membuat e-faktur?
2. Apa perbedaan atau perubahan yang signifikan dengan diterapkannya aplikasi e-faktur?
3. Apa tujuan yang diharapkan fiskus dengan penerapan e-faktur ini? Apakah setelah satu tahun lebih aplikasi tersebut diterapkan, sudah ada hal-hal yang tercapai ?
4. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam proses implementasi e-faktur hingga saat ini?
5. Apakah penerapan e-faktur sudah berhasil menurunkan kasus faktur pajak fiktif dan meningkatkan penerimaan PPN? Jika ya, apakah penurunan kasus tersebut dan peningkatan penerimaan PPN dikarenakan e-faktur ?
6. Apakah penerapan e-faktur dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak ?
7. Apa manfaat yang dirasakan oleh fiskus dengan adanya penerapan e-faktur ?
8. Bagaimana tanggapan dari para PKP terhadap aplikasi e-faktur ?
9. Bagaimana fiskus menanggapi tanggapan tersebut?
10. Menurut artikel yang saya baca di media elektronik, disana ditulis bahwa “ Pada bulan Juni 2016 lalu, DJP melakukan update aplikasi e-faktur untuk menyempurnakan beberapa fungsi dari aplikasi yang terdahulu.” Benar seperti itu, pak? Apa alasannya dilakukan pembaharuan dalam aplikasi e-faktur? Dan apa saja yang diperbaiki dari e-faktur ?
11. Apa harapan dan target KPP Pratama Jakarta Senen terhadap penerapan e-faktur ini ?
12. Seberapa besar pengaruh aplikasi e-faktur terhadap pelaporan SPT Masa PPN ?
13. Adakah saran dan masukan terkait aplikasi e-faktur ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### LAMPIRAN 3

#### Daftar Pertanyaan Wawancara Pengusaha Kena Pajak

1. Kapan Perusahaan mulai menerapkan aplikasi e-faktur dalam menerbitkan faktur pajak ?
2. Apa yang perlu dipersiapkan oleh Perusahaan untuk membuat e-faktur ?
3. Bagaimana tanggapan perusahaan khususnya bagian Pajak terhadap aplikasi e-faktur ?
4. Apakah diadakan sosialisasi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat tentang adanya aplikasi e-faktur ?
5. Apa perbedaan atau perubahan yang signifikan antara Faktur Pajak Elektronik dan Faktur Pajak Manual ?
6. Adakah kendala yang dirasakan perusahaan dalam penerapan aplikasi e-faktur, serta bagaimana cara menyelesaikannya ?
7. Apa manfaat yang dirasakan oleh perusahaan dengan adanya penerapan e-faktur ?
8. Bagaimana caranya perusahaan dapat mengetahui bahwa faktur pajak yang diterima adalah faktur pajak fiktif atau tidak sah ?
9. Menurut Ibu, apakah penerapan e-faktur ini dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak ?
10. Adakah saran dan masukan terkait aplikasi e-faktur ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



LAMPIRAN 4

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Data Penerimaan PPN pada KPP Pratama Jakarta Senen

Data Penerimaan PPN					
Bulan	2013	2014	2015	2016	2017
Januari	28,206,784,833	36,129,599,542	36,944,610,817	42,301,739,142	46,727,879,579
Februari	20,440,370,586	25,631,887,948	26,176,961,322	32,516,203,551	32,696,236,074
Maret	20,952,341,573	22,390,550,870	31,364,236,781	30,886,811,310	42,649,939,942
April	28,741,652,315	30,964,447,555	35,950,015,440	32,670,533,355	30,451,129,071
Mei	33,295,854,818	23,213,602,173	26,828,242,997	36,782,139,887	
Juni	36,390,982,364	34,932,898,699	53,168,351,687	44,176,265,855	
Juli	50,495,178,791	40,753,179,619	40,914,539,509	30,026,050,455	
Agustus	45,861,543,781	42,206,532,910	36,397,729,168	37,073,778,365	
September	27,918,371,448	33,884,887,735	33,639,824,886	41,491,302,503	
Oktober	44,604,700,847	61,192,680,717	61,021,623,185	46,051,262,518	
November	43,612,931,615	51,477,814,025	62,989,586,796	48,932,724,974	
Desember	139,096,864,605	89,082,390,913	118,877,592,346	113,607,674,023	

2. Data Pelaporan SPT Masa PPN pada KPP Pratama Jakarta Senen

Data Pelaporan SPT Masa PPN						
Bulan	2013		2014		2015	
	Tepat Waktu	Telat	Tepat Waktu	Telat	Tepat Waktu	Telat
Januari	1.155	277	1162	281	1036	310
Februari	1.092	208	1172	280	1132	213
Maret	1.222	233	1229	229	1146	187
April	1.250	214	1172	271	1074	257
Mei	1.227	254	1199	239	1117	218
Juni	1.090	304	1121	295	1054	268
Juli	1.076	317	1151	284	955	315
Agustus	1.145	246	1220	220	761	428
September	1.177	224	1216	204	826	378
Oktober	1.133	285	1086	268	899	314
November	1.174	257	1155	191	929	299
Desember	1.171	262	1.131	220	915	303



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Data Pelaporan SPT Masa PPN				
Bulan	2016		2017	
	Tepat Waktu	Telat	Tepat Waktu	Telat
Januari	940	287	967	179
Februari	960	260	944	177
Maret	895	312	877	207
April	972	238	937	89
Mei	992	210		
Juni	899	300		
Juli	1012	197		
Agustus	983	224		
September	990	218		
Oktober	999	221		
November	974	241		
Desember	1013	179		

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Data Jumlah PKP pada KPP Pratama Jakarta Senen

Jumlah PKP sd tahun 2012	1,401
--------------------------	-------

Jumlah Penambahan PKP perbulan					
Bulan	2013	2014	2015	2016	2017
Januari	13	11	16	2	5
Februari	18	16	8	3	5
Maret	14	12	4	6	6
April	24	14	20	12	7
Mei	15	13	13	10	
Juni	21	19	5	6	
Juli	23	14	6	2	
Agustus	8	14	6	11	
September	19	12	6	11	
Oktober	9	12	9	5	
November	19	10	11	9	
Desember	13	13	6	9	



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



LAMPIRAN 5

Hasil Uji Statistik Deskriptif

A. Statistik Deskriptif Penerimaan PPN Sebelum dan Sesudah e-faktur

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PPN_Sebelum	22	22390550870	139096864605	43523898193.86	26112308850.856
PPN_Sesudah	22	30026050455	118877592346	47403753022.45	24011781644.867
Valid N (listwise)	22				

B. Statistik Deskriptif Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN Tepat Waktu Sebelum dan Sesudah e-faktur

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TepatWaktu_Sebelum	22	58.39	76.43	68.5782	5.48397
TepatWaktu_Sesudah	22	41.47	53.04	49.3050	2.90744
Valid N (listwise)	22				

C. Statistik Deskriptif Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN Telat Sebelum dan Sesudah e-faktur

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Telat_Sebelum	22	10.48	18.21	14.7064	2.38161
Telat_Sesudah	22	4.50	23.32	13.4105	4.26700
Valid N (listwise)	22				

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
© Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**D. Statistik Deskriptif Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN Tidak**

Menyampaikan Sebelum dan Sesudah e-faktur

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TidakMenyampaikan_ Sebelum	22	9.39	27.48	17.4386	6.62521
TidakMenyampaikan_ Sesudah	22	30.56	48.08	37.2836	3.95697
Valid N (listwise)	22				

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





LAMPIRAN 6

Hasil Uji Normalitas

A. Uji Normalitas untuk Penerimaan PPN Sebelum dan Sesudah e-faktur

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Sebelum	Sesudah
N		22	22
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	43523898193.86	47403753022.45
	Std. Deviation	26112308850.856	24011781644.867
Most Extreme Differences	Absolute	.256	.293
	Positive	.256	.293
	Negative	-.209	-.235
Kolmogorov-Smirnov Z		1.202	1.373
Asymp. Sig. (2-tailed)		.111	.046

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.

B. Uji Normalitas untuk Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN Tepat Waktu Sebelum dan Sesudah Penerapan e-Faktur

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		TepatWaktu_ Sebelum	TepatWaktu_ Sesudah
N		22	22
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	68.5782	49.3050
	Std. Deviation	5.48397	2.90744
Most Extreme Differences	Absolute	.215	.154
	Positive	.093	.113
	Negative	-.215	-.154
Kolmogorov-Smirnov Z		1.010	.722
Asymp. Sig. (2-tailed)		.259	.674

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Insitut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Uji Normalitas untuk Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN Telat Sebelum dan Sesudah Penerapan e-Faktur

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Telat_Sebelum	Telat_Sesudah
N		22	22
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	14.7064	13.4105
	Std. Deviation	2.38161	4.26700
	Absolute	.147	.122
Most Extreme Differences	Positive	.100	.122
	Negative	-.147	-.106
Kolmogorov-Smirnov Z		.687	.571
Asymp. Sig. (2-tailed)		.732	.900

- a. Test distribution is Normal.  
b. Calculated from data.

D. Uji Normalitas untuk Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN Tidak Menyampaikan Sebelum dan Sesudah Penerapan e-Faktur

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		TidakMenyamp aikan_Sebelum	TidakMenyamp aikan_Sesudah
N		22	22
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	17.4386	37.2836
	Std. Deviation	6.62521	3.95697
	Absolute	.159	.251
Most Extreme Differences	Positive	.157	.251
	Negative	-.159	-.159
Kolmogorov-Smirnov Z		.747	1.177
Asymp. Sig. (2-tailed)		.633	.125

- a. Test distribution is Normal.  
b. Calculated from data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi IBIKKG (Institusi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institusi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



LAMPIRAN 7

Hasil Uji *Paired Sample T-Test*

A. Uji *Paired Sample T-test* untuk Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN Tepat Waktu Sebelum dan Sesudah Penerapan e-Faktur

**Paired Samples Test**

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
1. TepatWaktu_ Sebelum - TepatWaktu_ Sesudah	19.27318	6.25565	1.33371	16.49958	22.04678	14.451	21	.000

B. Uji *Paired Sample T-test* untuk Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN Telat Sebelum dan Sesudah Penerapan e-Faktur

**Paired Samples Test**

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
1. Pai Telat_Sebelum - r 1 Telat_Sesudah	1.29591	3.68017	.78461	-.33578	2.92760	1.652	21	.113

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Uji *Paired Sample T-test* untuk Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN Tidak

Menyampaikan Sebelum dan Sesudah Penerapan e-Faktur

**Paired Samples Test**

	Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower				Upper
TidakMenyampaikan_Sebelum	-19.84500	3.94213	.84047	-21.59284	-18.09716	-23.612	21	.000
TidakMenyampaikan_Sesudah								

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



LAMPIRAN 8

© Hak Cipta Milik IBI KKG/Institit Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institit Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hasil Uji *Wilcoxon Sign Rank Test*

Uji *Wilcoxon Signed Ranks Test* untuk Penerimaan PPN Sebelum dan Sesudah Penerapan e-Faktur

**Ranks**

	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Negative Ranks	11 <sup>a</sup>	10.64	117.00
Positive Ranks	11 <sup>b</sup>	12.36	136.00
Ties	0 <sup>c</sup>		
Total	22		

- a. Sesudah < Sebelum
- b. Sesudah > Sebelum
- c. Sesudah = Sebelum

**Test Statistics<sup>a</sup>**

	Sesudah - Sebelum
Z	-.308 <sup>b</sup>
Asymp. Sig. (2-tailed)	.758

- a. Wilcoxon Signed Ranks Test
- b. Based on negative ranks.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



LAMPIRAN 9

Hasil Wawancara KPP Pratama Jakarta Senen

- Pewawancara** : Rachma Nadia Nareswari
- Narasumber** : Bapak Syaiful Bachri  
Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
- Waktu** : Kamis, 4 Mei 2017, pukul 09.20 WIB
- Tempat** : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen
- Pewawancara** : “Selamat pagi Pak Bachri, saya Rachma Nadia dari Kwik Kian Gie School of Business ingin meminta izin untuk mewawancarai bapak terkait penerapan e-faktur.”
- Bpk Bachri** : “Iya silahkan, mbak.”
- Pewawancara** : “Bagaimana prosedur yang harus dilaksanakan PKP agar dapat melaksanakan kewajiban membuat e-faktur?”
- Bpk Bachri** : “Prosedurnya ada beberapa langkah yang harus diikuti ya. Pertama adalah permohonan kode aktivasi dan password untuk PKP. Terus yang kedua, permintaan sertifikat digital bagi PKP yang bersangkutan. Itu nanti dipakai pada saat dia registrasi aplikasi, jadi ada kode aktivasi, password aktivasi, sertifikat digital itu digunakan saat registrasi di aplikasinya. Terus nanti sertifikat digital ada masa tenggangnya berlakunya hanya dua tahun jadi harus diperpanjang setiap dua tahun sekali.”
- Pewawancara** : “Sertifikat digital dapat diperpanjang dengan tidak harus datang ke KPP ya pak?”
- Pak Bachri** : “Harus datang, pada saat permintaan sertifikat digital PKP. Harus datang direkturnya atau pimpinan tertinggi pada perusahaan itu.”
- Pewawancara** : “Kalau untuk mendapatkan sertifikat digital itu sendiri gimana pak?”
- Bpk Bachri** : “Syaratnya itu hanya isi formulir, surat pernyataan bahwa data yang bersangkutan tidak disalahgunakan dan dilampiri softcopy foto digital yang berbentuk CD atau flashdisk sama bawa fotokopi SPT Tahunan terakhir karena disitu kan ada siapa aja nama pengurusnya harus tertera yang datang di KPP saat permohonan, harus tertera di SPT.”
- Pewawancara** : “Pertanyaan selanjutnya yaitu Apa perbedaan atau perubahan yang signifikan dengan diterapkannya aplikasi e-faktur ?”

© Hak Cipta dimiliki IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Bpk Bachri : “Kalau aplikasi e-faktur itu kan fungsinya memudahkan WP sebenarnya ya dalam menerbitkan faktur. Jadi tidak harus secara manual ya, semuanya terekam secara sistem. Jadi suatu saat WP nya butuh data jadi tinggal liat di aplikasi saja, tidak usah liat berkas. Misal mau nyari untuk tahun 2016, itu tinggal lihat. Nah terus apa namanya, nah itu dia sekarang gini waktu dulu jamannya kan masih manual ya itu kan masih banyak ditanggalin mundur ya, kalo sekarang tidak bisa ditanggalin mundur.”

Pewawancara : “Hmm harus hari itu juga ya pak ?”

Bpk Bachri : “Harus paling belakang tuh tanggalnya pada saat terjadinya transaksinya nomor seri faktur pajak. Sekarang gini, sebelum adanya e-faktur dia kan harus bikin nomor seri faktur atau permintaan nomor seri faktur. Misalkan tanggal berapa, misalnya tanggal 1 Mei ya permintaannya, dia mau bikin faktur tertanggal 30 April tidak bisa, tidak akan sukses, gagal. Itu sih yang paling mendasar.”

Pewawancara : “Kalo untuk dari pemerintahnya, kalau itu kan dari wajib pajak ya pak perbedaannya. Kalau dari segi pemerintahannya itu gimana pak ?”

Bpk Bachri : “Dari kitanya ? Dari KPP nya ?”

Pewawancara : “Iya pak, dari KPP nya.”

Bpk Bachri : “Lebih mudah dalam pengawasan ya. Karena kan gini, hmmm begitu mereka update atau submit itu langsung terekam di basis data kan gitu.”

Pewawancara : “Selanjutnya, apa tujuan yang diharapkan fiskus dengan penerapan e-faktur ini ? Terus, apakah setelah satu tahun lebih aplikasi tersebut diterapkan sudah ada hal-hal yang tercapai dari tujuan tersebut ?”

Bpk Bachri : “..... meningkatkan kepatuhan WP. Yaa kalo menurut saya si tujuan utamanya itu menghindari penyalahgunaan faktur ya faktur pajak fiktif ya. Sekarang sudah pakai aplikasi ini, ada barcodenya ya, kalua misalkan ada fakturnya yang ga bener kan, ga bisa dibaca berarti fiktif kan tau ga bener kan.”

Pewawancara : “Trus, dari segi faktur pajak fiktif sudah ada penurunan yang memuaskan pak ?”

Bpk Bachri : “Kalau untuk itu saya tidak terlalu mengikuti perkembangannya, tapi kayanya setelah pakai aplikasi e-faktur ini kayanya sudah mulai berkurang kok. Sebenarnya si masih ada, cuma berkurang.”

Pewawancara : “Selanjutnya, faktor penghambat dan pendukung dalam proses implementasi e-faktur hingga saat ini pak?”

Bpk Bachri : “Dari mana nih?”

Pewawancara : “Dari KPP nya.”



Bpk Bachri : “Terus terang ya mbak, disini saya sendiri sebagai yang mekayani wajib pajak hmmm kita tuh tidak pernah mendapatkan misalnya kursus sendiri atau dari kantor pusat DJP ya. Kita disini belajarnya otodidak terus terang, jadi pada saat awal pemakaian itu kita juga bingung. Apa sih yang di maksudnya, kalo ada masalah seperti ini tuh nanti bagaimana. “

Pewawancara : “Tidak ada pelatihan sama sekali ?”

Bpk Bachri : “Tidak ada pelatihan sama sekali. Kita belajarnya hanya otodidak sendiri aja. Ada sih paling..”

Pewawancara : “Buku panduan pak ?”

Bpk Bachri : “Iya buku panduan tapi itu kan tidak mengcover semua ya, hanya sebagian kecil saja. Belum nanti kalua ada masalah, bingung gimana.”

Pewawancara : “Yang KPP lakukan gimana pak ? Apakah lapor ke DJP?”

Bpk Bachri : “Yaa kita tanya-tanya ke temen-temen lain yang sudah mengalami masalah yang sama gitu.”

Pewawancara : “Kalau dari wajib pajaknya sendiri itu keluhannya atau factor penghambatnya itu apa pak ?”

Bpk Bachri : “Kalo mereka biasanya, laptop kan ada speknya ya. Speknya harus tinggi. Jadinya pada saat awal pemakaian WP dibawa ke laptop baru .”

Pewawancara : “Kalau untuk sekarang ini kan sudah satu tahun ya pak, WP masih ada yang mengeluh pak ?”

Bpk Bachri : “Sering sering banget, hamper setiap hari. Yaa sekitar 1,2 sampai 3 orang lah. Yaa mereka masih baru menggunakannya mbak, atau WP baru”.

Pewawancara : “Oh bukan yang dari awal gitu ya pak ?”

Bpk Bachri : “Kalo yang sudah lama biasanya kalau ada masalah dia telfon saja, begitu kita bilang dia sudah menangkap gitu.”

Pewawancara : “Kalau untuk WP yang sudah menerapkan e-faktur, biasanya kendala yang bisa ditangani via telfon itu apa pak ?”

Bpk Bachri : “Kadang-kadang kan pas waktu aktifin kode verifikasi, kode chapta, sama masukkan password kan ada dua. Password aktifikasi dan password “ekstrase”. Nah mereka suka nanya yang itu, itu yang dipakai yang mana. “

Pewawancara : “Selanjutnya, Apakah penerapan e-faktur sudah berhasil menurunkan kasus faktur pajak fiktif dan meningkatkan penerimaan PPN? Jika ya, apakah penurunan kasus tersebut dan peningkatan penerimaan PPN dikarenakan e-faktur ?”

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

tanpa izin IBIKKG.



Bpk Bachri : “Kalau faktur fiktif sih pasti berkurang ya, karena kan gini semenjak pakai e-faktur WP harus selalu tepat waktu dalam hal pendaftaran, pembuatan, jadi ga ada lagi istilah nanti aja nanti aja gitu. Terus kalo penerimaan pajak ppn ya itu tentu berkaitan, dikarenakan WP nya sudah tidak bisa lagi menunda-nunda, trus faktur fiktif juga sudah mulai berkurang juga. Jadi mau ga mau WP nya harus benar.”

Pewawancara : “Jadi dampaknya ada terhadap penerimaan PPN itu ya pak ?”

Bpk Bachri : “Pasti ada mbak.”

Pewawancara : “Kalau untuk penerimaan ppn kira-kira berapa persen dari aplikasi e-faktur pak ?”

Bpk Bachri : “Tidak terlalu banyak, paling 25 sampai 30 % yaa.”

Pewawancara : “Apakah penerapan e-faktur dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak ?”

Bpk Bachri : “Ya itu pasti, sekarang kan faktur – faktur tahun lama sudah ga bisa lagi, jadi sewaktu WP ada transaksi harus di upload.”

Pewawancara : “Kalau menurut bapak, apa yang mendasari Wajib Pajak melakukan e-faktur ? Maksudnya seperti dorongannya itu apa ?”

Bpk Bachri : “Kayanya bukan dorongan ya, aturan, kewajiban. Karena kalau tidak ada aturan mereka tidak mau dengan sukarela kan. Aturan jadinya yang membatasi mereka.”

Pewawancara : “Apa manfaat yang dirasakan oleh fiskus dengan adanya penerapan e-faktur yang sudah berjalan satu tahun ini ?”

Bpk Bachri : “Manfaat bagi kami disini bagi petugas yaitu dalam hal pengawasan. Hmm ya kembali lagi ke yang tadi.”

Pewawancara : “Pengawasannya itu gimana pak ? Kan kalau dari yang saya baca di ortax.org bahwa “kemudahan pengawasan atau monitoring dengan adanya proses validasi” Nah itu cara monitoringnya seperti apa pak ? Perbedaan dari yang manual ke yang e-faktur ini ?”

Bpk Bachri : “Kalau untuk WP disini kan ada AR ya namanya, pengawasan dan konsultasi. Jadi gini, setiap wajib pajak atau PKP ada AR nya. Jadi nanti AR itu yang mengawasi kewajiban setiap bulan, setiap tahun, nanti setiap periode diawasi. PPN bulan ini sudah lapor apa belum dan itu berlaku untuk semua pajak ya seperti PPh, PPN. Misalkan bulan Januari, sudah belum nanti di check melalui computer dengan adanya aplikasi yang dimiliki KPP dari Direktorat Jenderal Pajak. Nanti di cross check lagi antara



data yang dilaporkan Wajib Pajak dengan data yang ada diaplikasi. Melalui barcode juga langsung dapat ketahuan.”

Pewawancara : “Bagaimana tanggapan dari para PKP terhadap aplikasi e-faktur ?”

Bpk Bachri : “Macam-macam. Ada yang senang, ada yang tidak senang. Ada yang antusias, ada yang merasa ribet. Ada yang merasa dimudahkan, tapi ada juga merasa sudah tidak bisa lagi nantinya melakukan kesalahan. “

Pewawancara : “Bagaimana fiskus menanggapi tanggapan tersebut?”

Bpk Bachri : “Kita sih santai aja ya, kita hanya menyampaikan bahwa ini kewajiban yang harus dilakukan oleh PKP yakni membuat e-faktur atau faktur pajak. Kalau mereka bingung, ya kita hanya bantu saja bagaimana langkah-langkahnya.”

Pewawancara : “Selanjutnya menurut artikel yang saya baca di media elektronik, disana ditulis bahwa “ Pada bulan Juni 2016 lalu, DJP melakukan update aplikasi e-faktur untuk menyempurnakan beberapa fungsi dari aplikasi yang terdahulu.” Benar seperti itu, pak? Apa alasannya dilakukan pembaharuan dalam aplikasi e-faktur? Dan apa saja yang diperbaiki dari e-faktur ?”

Bpk Bachri : “Kalau update aplikasi e-faktur itu yaa hanya menyempurnakan saja, mempercepat aksesnya. Kalau di menu sendiri, setahu saya tidak ada yang berubah, hanya menyempurnakan spek-speknya, data yang belum berjalan menjadi sudah dapat dijalankan. Misalkan aplikasi di handphone kan perlu update, begitu juga dengan e-faktur hanya menyempurnakan fungsinya agar lebih cepat aksesnya begitu.”

Pewawancara : “Apakah pembaharuan update e-faktur direncanakan setiap tahun atau berapa periode sekali pak ?”

Bpk Bachri : “Kayanya engga, tidak setiap tahun hanya saat diperlukan saja dan itu yang paham, yang bikin aplikasinya kan dari kantor pusat DJP. Kalau kita disini kan hanya menjalankan saja, kalau ada update-an yaa kita update, kalau engga kita pakai yang sebelumnya.”

Pewawancara : “Apa harapan dan target KPP Pratama Jakarta Senen terhadap penerapan e-faktur ini ?”

Bpk Bachri : “Kita lebih mudah dalam pengawasan. Target meningkatkan otomatis disiplin naik, otomatis nanti setoran PPN nya juga bertambah berbanding lurus seperti itu.

Pewawancara : “Seberapa besar pengaruh aplikasi e-faktur terhadap pelaporan SPT Masa PPN ?”

Bpk Bachri : “Semenjak adanya aplikasi e-faktur jadi lebih mudah, kalau dulu harus dihitung manual. Kalau sekarang bikin di aplikasi, nyetak di aplikasi. Kan di aplikasi



e-faktur ada menu cetak SPT, tinggal di klik bulan sama tahunnya. Udah, tinggal dicetak sama simpan data elektroniknya di CD atau flashdisk dan tinggal dilaporkan ke KPP. Misalkan kita pilih bulan Januari 2017 otomatis faktur pajaknya udah ngisi sendiri, mau cetak bulan Januari 2017, faktur yang terbit di bulan Januari 2017 nanti otomatis akan langsung masuk ke situ. Sudah menghitung sendiri, jadi PPN kurang bayarnya berapa, PPN lebih bayarnya berapa. Dulu SPT PPN kan banyak ya ada 12 lembar, sekarang semenjak ada ini cukup halaman depannya saja. “

Pewawancara : “Adakah saran dan masukan terkait aplikasi e-faktur ?”

Bpk Bachri : “Sarannya, mungkin lebih ditingkatkan lagi banuitnya, maintenance soalnya hamper setiap bulan ada satu hari tidak bisa dipakai. Entah itu karena servernya mati, entah itu down atau sedang perbaikan jaringan seperti itu. Lebih ditingkatkan lagi banuit data dari Kantor Pusat.”

Pewawancara : “Terimakasih Pak atas waktunya, untuk saya melakukan wawancara. Terimakasih ya Pak.”

Bpk Bachri : “Ya sama-sama mbak.”



Lampiran 10

Hasil Wawancara PKP

Wawancara 1

Pewawancara : Rachma Nadia Nareswari

PKP 1 : Ibu Melly

Pewawancara : “Selamat siang Ibu Melly, saya Rachma mahasiswi Kwik Kian Gie School of Business. Sebelumnya saya terima kasih atas ketersediaan waktu dan tempat untuk mempersilahkan saya wawancara. Jadi, kita mulai sesi wawancaranya ya bu.”

PKP : “Oke.”

Pewawancara : “Kapan perusahaan mulai menerapkan aplikasi e-faktur dalam menerbitkan faktur pajak?”

PKP : “Karena kita domisili Jakarta, sesuai peraturan berarti saya lupa kalau gak di Juni Juli 2015.”

Pewawancara : “Berarti setara dengan Jawa dan Bali ya bu?”

PKP : “Ya, Jawa dan Bali.”

Pewawancara : “Selanjutnya, apa yang perlu dipersiapkan perusahaan atau PKP untuk membuat e-faktur?”

PKP : “Pertama, kalau saya ga salah yang pasti pembayaran pajak 3 (tiga) bulan terakhir karena untuk Nomor Seri Faktur Pajak. Abis itu kita nyiapin buat Permintaan Elektronik, si penandatanganan yang sebelum-sebelumnya pakai tanda tangan dan kita disini pakai Direktornya bukan Direktur Utama. Kita siapin surat izin SUK, Surat Izin Pendirian Perusahaannya, Tanda Pendiriannya, akta atau kartu keluarga si penandatanganan tersebut, KTP dan pasfoto yang bersangkutan disini Direktornya juga harus datang langsung kesana. Jadi setelah kita kesana dapat Sertifikat Elektronik itu, kita bisa download aplikasi e-faktur, yaa sertifikat elektroniknya jadi buat kita *applied* di browser kita dan baru bisa.”

Pewawancara : “Selanjutnya?”

PKP : “Ya, selanjutnya langsung pembuatan faktur pajaknya.”

Pewawancara : “Tanggapan perusahaan khususnya bagian Pajak seperti Ibu terhadap aplikasi e-faktur bagaimana?”

PKP : “Pertama kali, karena satu tiba-tiba Jawa dan Bali semua di waktu yang bersamaan harus mempunyai e-faktur, pasti sistemnya pertama kali kurang baik, down dulu lah ke downloadnya susah, pengaplikasiannya susah. Toh dulu konsultan-konsultan

Kwik Kian Gie School of Business (IBIKKG) dan Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak (G)atang ilimiah dan Unjang. Jnsng. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pajak belum banyak yang belajar, jadi kursus tentang e-faktur juga masih jarang. Jadi untuk nanya-nanya ini gimana ini gimana masih agak lama. Tapi pada proses berjalannya, e-faktur jelas memudahkan. Kenapa saya bilang memudahkan? Sekarang kaya gini, di e-faktur harus ada sistem buat Nomor Seri Faktur Pajak harus tercatat. Kalau sebelum-sebelumnya Nomor Seri Faktur Pajak kan *random* ya, gak satu, dua, tiga wajar. Di e-faktur kita salah ketik Nomor Seri Faktur Pajak, sudah pasti ditolak duluan oleh sistem. Itu yang mudahin kita. Trus dapat faktur pajak masukan kita juga gausah ribet-ribet banget meriksanya, karena *barcode* itu keluar secara e-faktur itu di *approve*. Kelebihannya kaya gitu, cuma di awal karena belum semua paham, belum semua mengerti, jelas itu masalah ya nyari sumbernya gimana sih, gitu.”

Pewawancara : “Hmm.. itu kan tadi Ibu bilang sumbernya kurang didapat gitu ya bu? Apakah tidak diadakan sosialisasi dari KPP setempat tempat perusahaan terdaftar?”

PKP : “Ok. Waktu itu ada sosialisasi, tapi kan pada saat itu sosialisasi kita masih ngawang-ngawang deh, kaya apa sih e-faktur. Mereka hanya memberikan slide show, sedangkan pas saat pake-nya gimana, prakteknya gimana kita kan juga rada bingung ya. Masalah paling gampang gini deh, faktur pajak penggantian gimana caranya bikin pembuatannya, gimana cara perundang-undangnya gimana. Faktur pajak penggantian, let say mbak bikin diakhir Juni. Mbak bikin sekarang faktur pajak penggantian, secara sistem dia pasti bikin di tanggal ini. Tapi secara undang-undang gimana nih, ngikutin tanggal sebelumnya atau tanggal yang baru. Muncul-muncul pertanyaan kaya gitu. Tapi untungya setelah berjalan, muncul tuh kursus-kursus untuk kaya gitu yang bisa diikuti, kalau gak kita bisa kring pajak. Untungnya mereka, Dirjen Pajak bikin suatu subbab yang sistemnya khusus e-faktur jadi dikit-dikit kita bisa telfon mereka”

Pewawancara : “Berarti tanpa harus datang, bisa lewat telfon?”

PKP : “ Iya, kring pajak 151200.”

Pewawancara : “Lebih efisien ya bu, jadi kalau ada kendala apa-apa langsung bsia telfon”

PKP : “Yaa, walaupun logikanya satu Indonesia telfon ke kring pajak agak sulit. Tapi bagi saya, kalau perusahaannya ga punya konsultan pajak akan lebih mudah dengan menelfon kring pajak buat saya pribadi. Karena kalau kita minta disambungkan dengan bagian tersebut yaa lebih mudah juga, karena mereka menjelaskannya juga jelas. Kalau ga kita bisa menghubungi ke, kaya waktu kemarin perusahaan ini ada permasalahan dengan e-fakturnya. Kita bisa nelfon langsung ke KPP-nya ga perlu ke kring pajak, bahkan saya datangi langsung ke KPP ada satu departemen khusus membidangi tentang



permasalahan e-faktur. Buat saya e-faktur, e-biling, pokoknya sistem yang online gitu mempermudah banget ya.”

Pewawancara : “Selanjutnya, adakah perbedaan atau perubahan yang signifikan antara faktur pajak elektronik dengan faktur pajak manual ?”

PKP : “Ok, faktur pajak elektronik dan manual. Oke sistem disini yang bikin invoice orang bagian AR, bagian pajak hanya bikin faktur pajak. Dulunya yang bikin faktur pajak bagian AR, dua-duanya diserahkan ke meraka dan tinggal si orang pajak yang menginput. Sekarang ini kalau dari secara sistem ya pasti si orang pajaknya yaa, ini diperusahaan yaa kita ngomongnya, si orang pajak ngebikin juga, ngeinput juga berarti. Kalau buat saya pribadi, hmm saya lebih senang ke e-faktur. Kenapa, masalah kesalahan yang dibikin saat buat faktur pajak itu lebih minim, mba. Buat saya dalam artian lebih minim, salah nomor atau salah tanggal atau salah yang lain lebih kita minim. Coba mba mikir deh, bisa aja kan kalau salah tanggal diapprove sama e-faktur. Salah nama JKP nya, bisa aja di approve atau salah angka. Disini mau ga mau buat saya pribadi, karena saya yang input, saya jadi lebih berhati-hati karena proses bikin penggantian, proses masalah e-faktur harus terurus karena sudah ter-upload , walaupun penggantian gampang tapi kan bikin masalah. Itu kalau pembuatannya, kalau masalah kita dapat faktur pajak masukan, buat saya pribadi saya lebih tenang kali ya. Pertama, ga ada lagi nih yang fiktif-fiktif karena kita tahu nomor yang mereka dapat ga mungkin bohongan. Dulu-dulunya sebelum e-faktur, bukannya saya nuduh ada perusahaan bandel atau ga, tapi mungkin aja ada perusahaan yang bandel mereka bikin random dong nomor tersebut. Kita ga tahu itu benar atau gak nya. Tapi disini mereka ga bisa bikin random, karena walaupun nomor itu salah, kita ngetiknya salah aja udah pasti ditolak, itu satu dan karena sudah ada *barcode* secara langsung yang mereka bikin udah jujur, ga ada lagi perusahaan fiktif, JKP fiktif atau gimana-gimananya. Jadi buat saya adanya e-faktu jelas lebih aman dan menguntungkan juga si, buat saya.”

Pewawancara : “Tadi kan keuntungannya bu, kalau kendala yang dirasakan karena e-faktur ini gimana bu dan cara pennelesaiannya seperti apa?”

PKP : “Waktu download pertama, karena ini Jawa dan Bali semua langsung random, jadi agak lebih lambat downloadnya, masalah ini kan pajak dari awal dulu pertama kali faktur pajak standar, abis itu faktur pajak manual itu udah jeda waktu yang lama dari faktur pajak standar ke faktur pajak manual. Kita pake faktur pajak manual dari jaman saya kuliah 2004-an itu masih faktur pajak manual, sekarang tiba-tiba baru. Mungkin orang yang terbiasa pake yang dulu-dulu, perubahan nih mereka harus belajar



lagi. Kedua, yang saya bilang tadi masalah satu daerah satu Indonesia eh sorry waktu awal-awal Jawa dan Bali aja mereka udah harus usaha buat nge-download blabla. Ada satu masa faktor pajak itu kita harus update, jadi sistemnya itu mereka berhentikan kalo ga salah 2015 atau 2016. Yaudah kita harus update dan proses updatenya itu susahya bukan main, karena sekali lagi satu Jawa Bali harus mendownload aplikasi tersebut. Ya oke kita masih bisa esok-esok lagi, cuman kan setiap perusahaan ada invoice-invoice yang harus tetap dikirim, nah kendalanya disitu kalau semua harus update, jelas sistemnya lagi-lagi mati dan rusak dari sistem. Saya rasa kendala selanjutnya balik lagi ke perusahaannya, kalau perusahaan sistem internetnya kurang bagus, bikin lambat sendiri ya. Sedangkan faktor pajak yang memunculkan barcode itu kan harus diupload, proses pengupload-an tersebut butuh internet yang kuat. Kalau internetnya kurang baik, ya jelas memperlambat, kalau buat saya sih kendalanya disitu.

Pewawancara : “Kalau tadi yang adanya update di tahun 2016 kalau tidak salah, itu dampaknya gimana bu? Ngedownnya berapa hari dan dampaknya terhadap perusahaan apa bu? Apakah transaksinya menjadi terganggu?”

PKP : “Kalau masalah prosesnya saya lupa, cuma kalau ga salah itu hari Senin. Perusahaan ini baru selesai mengupdate hari Rabu. Permasalahan signifikannya sih jelasnya kita ga bisa terbitin faktur pajak, cuma disitu untungnya lawan transaksi kita juga banyak di Jawa dan Bali jadi kita bisa menjelaskan dan mereka juga mengalami hal yang sama pastinya. Kita menjelaskan ini kita proses update, sistemnya dari kantor pajak rusak jadi kita belum bisa update, jadi mereka mengerti baru bisa menerima *invoice* saja dan faktur pajak menyusul. Karena faktur pajak yang sekarang modelnya tidak ada tanda tangan basah, kita bisa mengirimnya via email jadi mereka cetak sendiri. Sebenarnya itu ga ada masalah, cuma untungnya saat itu satu Jawa Bali butuh update jadi semuanya rusak.”

Pewawancara : “Bu, kalau tadi kan kendala dalam teknis. Kalau di lapangannya seperti adakan keterlambatan perusahaan ini untuk mendapatkan faktur pajak dari perusahaan lawan?”

PKP : “Ok, kalau disini sih kita tepatnya antara Bagian Keuangan dan penerimaan invoice kita menegaskan bahwa terima invoice kalau dokumennya sudah lengkap, berarti disitu *includenya* faktur pajak. Jadi selama supplier kita memberikan *invoicenya* tidak lengkap maksudnya faktur pajaknya tidak ada, kita tidak bisa terima *invoicenya*. Kita kan gatau perusahaan lain, cuma disini memang memperjelasnya kalau semua sudah lengkap satu dokumen tersebut (invoice, kwitansi, faktur pajak, surat jalan dan yang lain) kita baru bisa terima invoice mereka, kecuali faktur pajak pengganti ya.



Kalau faktur pajak pengganti kita bisa minta, gampang. Tapi kalau misal ada kesalahan pas pemeriksaan, oke bisa ada dispensasi bisa ada pengganti. Penggantinya kita bisa di-email atau gimana.

Pewawancara : “Selanjutnya, seberapa besar pengaruh aplikasi e-faktur terhadap pelaporan SPT Masa PPN bu?”

PKP : “Kalau buat saya pribadi, proses penginputan faktur pajak keluaran menjadi lebih mudah dibanding sebelum e-faktur. Kenapa saya bilang mempermudah, pada dulunya sistem yang saya bilang faktur pajak tugasnya AR, tugasnya orang pajak menginput. Menginput buat saya resiko kesalahan besar, sedangkan kalau sekarang kita bikin kita termasuk input, jelaslah kita periksa. Human error itu kan ada ya mba, jadi kesalahannya itu dikecilkan. Untuk faktur pajak masukan buat saya lebih menguntungkan ya, kenapa karena pemberitaan atas faktur pajak masukan agak lebih sedikit, karena kita yakin dia udah punya barcode nya. Jadi kita tidak terlalu periksa gimana-gimana, tinggal nilainya sama ga dengan invoice. Terus sisanya penginputan jelas lebih mudah dan buat saya pribadi mungkin secara umumnya ada keuntungan buat Pajak ya bukan buat perusahaan ini. Dengan adanya e-faktur, Nomor Seri Faktur Pajak, mau gamau setiap perusahaan bayar pajaknya pasti tepat waktu dengan asumsi seperti ini Nomor Faktur Pajak itu dijatahin kan ke setiap perusahaan tergantung pemakaiannya, nanti kalau nomor tersebut habis kita harus nunjukin bukti pembayaran 3 bulan terakhir, baru setelah itu kita dapat nomor baru.

Pewawancara : “Kalau disambungkan dengan syarat bukti pembayaran 3 bulan terakhir, apakah dengan adanya e-faktur ini menurut Ibu dapat meningkatkan kepatuhan PKP bu?”

PKP : “Buat saya iya. Satu, masalah NSFP. Tidak semua perusahaan itu patuh pembayaran pajaknya, mungkin ada beberapa yang patuh ada beberapa yang bandel. Cuma dengan sistem seperti ini membuat perusahaan yang bandel, setidaknya patuh untuk membayar pajak. Bagaimana pun pemakaian mereka dijatahin, mereka harus bayar 3 bulan terakhir. Lalu, sertifikat elektronik tersebut itu ada kadaluarsanya yaitu per 2 tahun. Jadi perusahaan-perusahaan Jawa Bali sudah pasti mereka mengupdate lagi sistem itu di 2 tahun setelahnya dan itu syaratnya mereka sudah harus lapor PPh Badan. Sistemnya dibuat seperti ini menjadikan Wajib Pajak mau gamau harus patuh ya.”

Pewawancara : “Hmm pertanyaan terkahir bu, adakah saran dan masukan terkait aplikasi e-faktur?”

PKP : “Saya pribadi si mungkin sarannya, agar semua Kantor Pajak dan seluruh stafnya satu suara. Dalam artian seperti ini, kadang kita tanya tentang e-faktur,



belum tentu orang yang dibalik layarnya nih kalau kita telfon kring pajak, kecuali kalau bagian khususnya ya. Kadang kita kan minta ke customer servicenya, belum tentu mereka satu suara, Jadi ada yang nyuruh a, ada nyuruh b. Sebelumnya, di sistem beberapa faktur pajak di kantor ini hilang. Dalam artian gini, faktur pajak tersebut nomornya sudah terpakai. Misalkan perusahaan ini punya satu sampai lima nomor, tapi nomor dua dan tiga sudah terpakai. Tapi pas kita cari nomor dua dan tiga tidak ada. Kita telfon kring pajak ada yang bilang a, ada yang bilang b, kita telfon ke KPP kita bilang c. Nah jadi saya pribadi mengharapkan satu bahwa Kantor Pajak dan seluruh stafnya satu suara. Jadi buat saya sih ga negbingungin juga ya, sedangkan yang bikin sistem mereka dan kita yang menerapkan. Tapi kan kita mesti punya tanda tanya tertentu karena banyak hal yang kita kurang paham. Jadi saya mengharapkan mereka satu suara agar yang menerapkan juga gampang kalau ada pertanyaan.”

Pewawancara : “Oke, cukup untuk wawancaranya bu. Saya terima kasih atas waktu Ibu Melly. Selamat siang bu.”  
PKP : “Iyaa.”



Wawancara 2

Pewawancara : Rachma Nadia Nareswari

PKP 2 : Ibu Muri

Pewawancara : “Bagaimana tanggapan Ibu terhadap penerapan aplikasi e-faktur? Apakah terdapat hambatan yang Ibu hadapi selama penerapan e-faktur tersebut?”

PKP : “Tidak memungkinkan adalah bagi yang awam saja dengan penggunaan aplikasi. Jadi ada beberapa trouble yang mereka selalu temukan, mungkin pada saat mereka, mohon maaf tidak semua direktur perusahaan itu mampu meng-upgrade komputernya dengan menggunakan aplikasi ini. Pada saat mereka menggunakan aplikasi ini, mereka ketemu adanya trouble misalnya iptek. Nah mereka harus mempelajari. Apabila mereka menemukan kendala, mungkin pada prinsipnya kan mereka punya karyawan ya tapi ada juga beberapa pengusaha-pengusaha itu yang karyawannya juga memiliki keterbatasan. Kalau masukan saya si e-faktur ini memudahkan tapi ada beberapa hal yang memang harus dicapai dengan dari segi pencapaian sosialisasinya, karena kadang-kadang tidak diserap maksimal oleh penggunanya sendiri sehingga mereka perlu bolak-balik. Tapi kalau saya sarankan e-faktur ini sebenarnya penyempurnaannya saja ya.

Pewawancara : “Kalau kendalanya sendiri yang ibu rasakan dengan penerapan ini seperti apa ?”

PKP : “Kalau kendalanya, ya itu tadi apabila ada trouble. Sebenarnya saya sendiri kan punya karyawan juga, otomatis saya juga harus banyak belajar untuk kedepannya gimana. Nah kendala-kendala itu terkadang kita tidak bisa langsung akses by telfon jadi harus datang langsung biar jelas. Tapi tidak terlalu berarti ya kendalanya untuk yang datang itu hanya butuh waktu yang tepat saja bertemu pihak KPP.

Pewawancara : “Kalau untuk yang datang langsung, biasanya kendalanya seperti apa bu?”

PKP : “Kita kadang-kadang tidak teraksesnya data ke pusat mungkin karena pusat lagi ada mohon maaf ya saya kan gatau troublenya. Pernah sih ada kendala yang ngarabnya nge-hang di jaringannya itu lagi ada trouble, ada pembetulan atau ada perbaikan atau ada penyempurnaan kita kan gatau. Paling itu saja, saya yakin dari sisi apapun pekerjaan yang menggunakan media atau yang tidak menggunakan media itu pasti mempunyai kelemahan-kelemahannya. Nah tinggal kelemahannya kita antisipasi untuk bagaimana kita menyikapinya. Kedepannya, ada hal-hal yang menjadikan kendala yaitu *knowledge*, *knowledge* pengguna sendiri. Karena pengguna sendiri terkadang tidak punya

Hak cipta milik IBI KGG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKGG.



bekal untuk itu. Jadi memang saran saya, karena knowledge-nya tidak maksimal, setiap pengguna itu tidak sama artinya dalam bentuk sosialisasi memang saya pikir KPP sendiri dari pihak Pajak sendiri sudah ada sosialisasi itu, cuma dilihat dari pihak pengusahanya mungkin orangnya berhalangan atau saya gatau yaa. Tapi yang saya garis bawahi disini adalah knowledge pengguna e-faktur itu sendiri belum maksimal, sehingga banyak hal yang mereka keluh-kesahkan yang misalkan kok jadi ribet ya, padahal pada prinsipnya knowledge itu tadi. Pengetahuan untuk hal-hal yang secara detail emang bisa dipelajari di aplikasi itu sendiri. Tapi tidak semua orang....hmmm

Pewawancara : “Mampu memahami dengan membaca aja gitu ya bu?”

PKP : “He-eh, jadi mereka ini gimana ya kok ini jadi begini ini jadi begini. Itu saja mungkin yang saya kasih tambahan dalam bentuk sosialisasinya itu mungkin waktunya terbatas dan Kantor Pajak welcome saja kalau saya lihat untuk menampung segala apa hal-hal yang berkaitan dengan kesulitan para pengguna e-faktur. Bagaimana caranya dengan e-faktur ini gak menjadikan hal-hal yang lebih buruk lagi kedepannya gitu. Maksud saya gini, dengan terbatasnya knowledge seseorang akhirnya dia tidak melakukan apa-apa dengan usahanya gitu. Artinya udah deh males ah usaha berkaitan dengan pajak. Kan kita tidak ingin menimbulkan hal seperti itu.

Pewawancara : “Karena kan yang saya tahu tujuan e-faktur itu untuk memudahkan, memberikan keamanan dan kenyamanan gitu ya bu.”

PKP : “Iyaa, orientasinya seperti itu. Karena setau saya untuk sosialisasi itu ada deadlinenya. Maksud saya gini, mereka sudah punya program-program waktu secara tertulis gitu ya, tertera bahwa oh ada sosialisasi dari tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian. Bagi yang pada saat itu mendaftar e-faktur, mereka langsung bisa ikut sosialisasinya. Tapi bagi para pengguna yang newcomers mereka yang eh gimana ya pakemnya, harus gimana ya kalau trouble seperti ini. Mungkin ya mereka bisa mencoba untuk menghubungi Kantor Pajak tapi itu tidak bisa semudah juga untuk bisa langsung teratasi, misal karena jalur sibuk.

Pewawancara : “Menurut Ibu,

PKP : “Kalau dari segi DJP sendiri, memang ini sangat menguntungkan bagi pengguna-pengguna yang nakal. Kalau saya ambil kesimpulannya gini, ini me-minimize untuk pengguna-pengguna yang nakal dengan pajak fiktif, tapi untuk saya juga gatau ya hater-hater yang canggih menggunakan penyalahgunaan ini tapi prinsipnya sudah minimize apa yang sering terjadi diluaran sana. Karena e-faktur ini kalau saya pelajari sangat mengurangi bentuk-bentuk penyalahgunaan yang digunakan oleh orang-orang yang

tidak bertanggungjawab. Tapi kalau untuk dari sisi lainnya kalau orang mau berbuat nakal, apa saja bisa terjadi. Kalau untuk saya orang awam menyikapi ini memang sudah teratasi untuk faktur pajak fiktif, tapi kalau dari sisi berikutnya penyempurnaan lagi kedepannya itu ada beberapa keluhan dari pengguna e-faktur adalah mesti report juga.

Pewawancara : “Report itu dalam arti bagaimana bu?”

PKP : “Jadi gini kita menggunakan e-faktur sudah terkoneksi pajak kita misalnya bulan ini pengguna e-faktur ada lima faktur atau tidak sama sekali, atau sepuluh bahkan duapuluh atau ratusan dan ribuan. Artinya yang membuat kendala kami itu kami harus me-report tiap bulannya untuk datang sebagai laporan. Terkadang bagi kami misalnya ada yang menggunakan pajak nomor sekian, misalnya titik-titik nomor satu , pada saat kita menggunakan faktur itu, PPN nya itu mereka yang bayar. Pada saat pendebitan tersebut, kami kan bulan depan harus *report* pajak tapi agak sulit kami meminta oleh pihak tertentu itu saya katakan tidak langsung *ontime* pada bulannya. Jadi kita maksimalkan itu, jadi itu saja sisi tidak praktisnya dari sisi itu ya. Kenapa tidak dibuat *automaticly* bahwa misalnya mereka sudah bayar otomatis masuk ke perusahaan saya. Tapi itu saya gatau apakah program itu sudah berlangsung seperti itu apa belum, saya belum tau karena saya orang awam tadi. Cukup itu saja.

Pewawancara : “Iya, cukup itu saja bu wawancaranya. Terima kasih atas waktunya, Ibu Muri.”

PKP : “Iya sama-sama.”



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### Wawancara 3

Pewawancara : Rachma Nadia Nareswari

PKP 3 : Bapak Ahmad

Pewawancara : “Kapan bapak mulai menerapkan aplikasi e-faktur ini pak ?”

PKP : “Hmm 2 tahun yang lalu. Berakhir kemarin 28 Juli.”

Pewawancara : “Oh sekarang lagi memperpanjang ya pak?”

PKP : “Iya.”

Pewawancara : “Kalau boleh tau pak, apa yang harus dipersiapkan untuk awal mulai menerapkan e-faktur ?”

PKP : “Dokumennya, akta perusahaan, NPWP, Surat Keterangan Terdaftar Pajak sama KTP Direktur, NPWP Direktur, NPWP perusahaan, SPT Tahunan terakhir 2016 untuk memperpanjang asli dan fotokopi.”

Pewawancara : “Tanggapan Bapak sebagai direktur dengan adanya aplikasi e-faktur ini apa Pak ?”

PKP : “Hmm untuk mempermudah. Untuk mempermudah aja gitu.”

Pewawancara : “Apakah diadakan sosialisasi dari KPP Pratama Jakarta Senen ini waktu awal penerapan e-faktur ?”

PKP : “Iya diadakan, sebelum kita bikin e-faktur.”

Pewawancara : “Menurut Bapak, apakah dengan diadakannya sosialisasi seperti itu dapat membantu ?”

PKP : “Membantu jadi lebih gampang dan mudah.”

Pewawancara : “Apa perbedaan atau perubahan yang signifikan dengan adanya faktur pajak elektronik ini seperti apa Pak ?”

PKP : “Untuk mempermudah aja. Dulu kan manual kita pakai nomor, sekarang kita tinggal upload langsung timbul nomornya.”

Pewawancara : “Kalau kendala yang Bapak rasakan selama dua tahun penerapan aplikasi e-faktur ini apa Pak ?”

PKP : “Hmm kendala si gak ada. Dulu kita gatau nih bikin e-faktur gimana, tapi setelah kita tau ya jadi gampang.”

Pewawancara : “Kalau saya tanya ke beberapa PKP lain, kendalanya itu masalah internet. Kalau menurut bapak gimana ?”

PKP : “Oh internet, kalau sekarang sih lancar aja karna sudah proses jalan.”



Pewawancara : “Adakah saran dan masukan dari Bapak terkait aplikasi e-faktur ini ?  
Karena kan tujuan e-faktur ini adalah memberikan kenyamanan, keamanan dan kemudahan.”

PKP : “Sarannya apa yaa, yaa itu dari penyempurnaan itu aja agar bisnis tetap lancar dan aman.”

Pewawancara : “Terima kasih Pak atas waktu wawancaranya.”

PKP : “Iyaa.”

© Pak cipto miki IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Pak Kota Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

## SURAT PERNYATAAN

©

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama** : Rachma Nadia Nareswari  
**NIM** : 83150610  
**Program Studi** : Akuntansi  
**Alamat lengkap** : Jl. Balur Sari Raya No.14 Rt.005 Lw:007.  
 Uten Kay Utara  
**Kode Pos** : 13120  
**Telp. Kantor** : -  
**Telp. Rumah** : (021) 8570771  
**No. HP** : 0821 12371132


Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa :

1. Keabsahan data dan hal-hal lain yang berkenaan dengan keaslian dalam penyusunan karya akhir ini merupakan tanggung jawab pribadi.
2. Apabila dikemudian hari timbul masalah dengan keabsahan data dan keaslian/originalitas karya akhir adalah diluar tanggung jawab Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie dan saya bersedia menanggung segala risiko sanksi yang dikeluarkan Institusi dan gugatan yang diajukan oleh pihak lain yang merasa dirugikan.

Demikian agar yang berkepentingan maklum.

Jakarta, 17 Oktober 2017.

Yang membuat pernyataan,

  
 Rachma Nadia Nareswari

(Nama Lengkap)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dianggap sebagai pelanggaran atau seluruhnya atau sebagian tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
 2. Dianggap mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie